



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR
NOMOR : 03 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KAUR TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

- 2 -

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);





BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

- 3 -

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 06 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 02 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kaur Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2021 Nomor 279, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Nomor 23);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 07 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Nomor 29);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAUR
dan
BUPATI KAUR





BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

- 4 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2025-
2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kaur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, kecamatan, dan kelurahan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kaur yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah serta perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka waktu 5 (lima) tahun bagi Perangkat Daerah.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun bagi Perangkat Daerah.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan/terwujud pada akhir periode perencanaan sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun.





BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

- 5 -

10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11. Tujuan adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah.
12. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan.
13. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Program prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II
RPJMD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RPJMD Kabupaten Kaur Tahun 2025-2029.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam:
 - a. penyusunan Renstra Perangkat Daerah; dan
 - b. penyusunan RKPD.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjabarkan visi, misi, dan program pembangunan Bupati.

Bagian Kedua
Sistematika

Pasal 3

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH
BAB III : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH





BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

- 6 -

BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DAERAH

BAB V : PENUTUP

- (2) Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terhadap implementasi program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD.
- (3) Tindak lanjut atas pengendalian dan evaluasi implementasi RPJMD dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Tindak lanjut oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Perubahan Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan/atau
 - b. Penyusunan RPJMD periode berikutnya berdasarkan hasil evaluasi RPJMD.
- (5) Mekanisme dan tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Dalam hal masa jabatan Bupati berakhir dan RPJMD untuk periode selanjutnya belum ditetapkan, maka untuk kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD tahun berkenaan, Pemerintah Daerah tetap menyusun Rancangan RKPD tahun berkenaan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dengan mempedomani RPJMD berdasarkan Peraturan Daerah ini, serta memperhatikan RPJPD, rencana tata ruang wilayah dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini maka penyebutan Perangkat Daerah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Perangkat Daerah.





BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

- 7 -

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2021 Nomor 283), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal ..27 Oktober 2025

BUPATI KAUR,

GUSRI PAUSI

JABATAN	FARAP
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Kepala Dinas/Badan/Bagian	
Kepala Bagian Hukum	

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal ..27 Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,

HIFTHARIO SYAHPUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2025 NOMOR : 309

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR, PROVINSI BENGKULU ... (



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

- 8 -

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR
NOMOR : 03 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KAUR TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka setiap daerah termasuk Kabupaten Kaur diwajibkan menyusun rencana pembangunan di daerahnya untuk kurun waktu 5 tahun ke depan yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen perencanaan ini diharapkan akan mengarahkan setiap daerah untuk dapat mencapai tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah seperti tercantum dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dengan demikian RPJMD Kabupaten Kaur merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kabupaten Kaur, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan untuk masa Lima tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai tahun 2025 hingga tahun 2029 .

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan perspektif masa depan daerah tentang apa yang ingin dicapai dalam masa 5 (lima) tahun ke depan melalui visi **“Kabupaten Kaur Maju, Sejahtera dan Bahagia”**

Dalam upaya mencapai perspektif masa depan tersebut secara terencana, terarah, dan terukur serta dapat mengantisipasi kebutuhan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka disusunlah RPJMD Tahun 2025-2029 . Adapun maksud dari penyusunan dokumen Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan arah pembangunan daerah selama 5 tahun dan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas





BUPATI KAUUR
PROVINSI BENGKULU

- 9 -

Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAUUR NOMOR ..30

